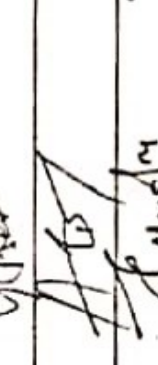
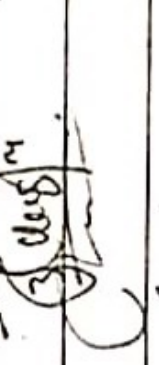
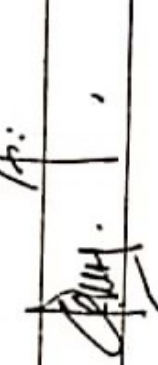
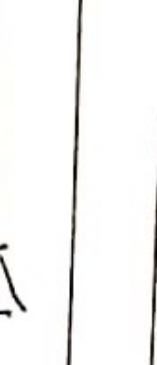


22.	N-DT-R-INTAN	TERATAK TEMPATIN	
23.	S-DT-M.H.R-INTAN		
24.	M-IM-BRANDRO		
25.	ARDI WIJOYO	BUNGO TANGUNG	
26.	ERI SURIYANI	PADANG GALUNDI	
27.	PISMAYAWO, ST	BT. KAPAS	
28.	DASMA.	TERATAK TEMPATIN	
29.	JISMAN GABINKANTIB	BT KAPAS	
30.	OKTAVIA MURDANI	Padang galundi	
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			



BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT - DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Nagari, dan juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 pasal 8A point 2 tentang Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT - Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berkaitan dengan hal diatas telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus yang dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : *SENEN / 11 - 05 - 2020*
J a m : pukul *09.00* s.d. pukul
Tempat : *Kantor WAKIL NAGARI Terakak Terapak di Koto Madi*

Telah Diselenggarakan Pertemuan Musyawarah Nagari Khusus dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemerintahan Nagari, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Profesional Desa, Tokoh Masyarakat, Para Kader Nagari, Babinsa, Babinkantibmas, Pemuda dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600.000/KK/Bulan Dari Dana Desa Tahun 2020 sesuai Perendes PDTT No. 06 Tahun 2020
2. Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari

3. Kesepakatan Revisi dan Penetapan Anggaran Perubahan Untuk APB Nagari 2020, Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahan Covid - 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020
4. Hal - Hal Lain Yang Dirasa Perlu

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : *Mawson A. SM* dari *Sekretaris Nagari / Tim Desa*
 Sekretaris / Notulis : *Alvin W. W.* dari *Perangkat Nagari / Tim Pelaksana*
 Narasumber : 1. *Zaimah Yusni* dari *Wakil Nagari /*
 2. *Daryono* dari *PPRT*

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, Maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Khusus Nagari ini yaitu :

Dunia, tak terkecuali Indonesia sedang dilanda pandemi atau wabah penyakit yang disebabkan oleh organisme biologis corona virus 19 (Covid 19). Wabah ini menyebar begitu cepat, sehingga lebih dari 200 negara di dunia terdampak covid 19. Di Indonesia sendiri, data per 16 April 2020 terdapat 5.516 kasus positif corona. Sembuh 548 Orang dan Meninggal 496 Orang. Serangan covid 19 yang sulit dideteksi, sekalipun dengan piranti teknologi, telah melumpuhkan kegiatan sosial, ekonomi dan politik setiap negara yang dijangkitinya. Secara sosial, interaksi antarmanusia harus berjarak, hingga pola hidup sehat pun harus diperketat dari kondisi biasanya. Secara ekonomi, masyarakat menurun pendapatan dan juga daya belinya, karena dengan kebijakan *social distancing* dan berdiam di rumah, maka transaksi ekonomi tidak terjadi seperti sebelumnya. Demikian pula produksi barang ekonomi, khususnya barang konsumsi rumah tangga juga menurun karena permintaan pasar menurun.

Mencermati perkembangan ancaman dan dampak Covid 19 secara nasional, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mengoptimalkan pembelanjaan anggaran publik untuk mengurangi dampak wabah serta memutus mata rantai penyebaran covid 19. Dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 tentang Desa

Tanggap COVID 19, dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan SE No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020.

Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk memberi acuan bagi desa dalam upaya penanggulangan dampak Covid 19 serta memberikan pendasaran hukum pembelanjaan Dana Desa tahun 2020, agar difokuskan pada upaya mitigasi dampak covid 19. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;

Point (1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga

- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
- 2) Kehilangan mata pencaharian;
- 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2. Mekanisme Pendataan

- 1) Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) Pendataan terfokus mulai dari Kampung dan Nagari
- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; (Keluar Berita Acara+Daftar Hadir+Dokumentasi) dengan menerapkan protokol kesehatan (Mengatur Jarak, Pakai Masker dll)
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Wali Nagari; dan dibuatkan SK Penerima BLT-Dana Desa 2020.
- 5) Dokumen hasil pendataan dicopy dan dijilid pernagari dibuat 2 rangkap untuk dikirim ke Kabupaten Melalui DPMDPP&KB untuk diverifikasi kembali kebenarannya.
- 6) Pencairan BLT-Dana Desa dicairkan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima dokumen oleh Kecamatan dan Kabupaten.

3. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.

- 2) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
- 3) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

4. Tugas Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

1. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Melakukan Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Untuk Masyarakat Terdampak Covid -19 Di Nagari.
2. Pendamping Desa Kecamatan Memastikan Bahwa Data Penerima BLT - Dana Desa 2020 Sudah Diverifikasi dan Divalidasi Oleh Nagari dan Kecamatan Dan Sudah Ditetapkan Melalui Musyawarah Nagari Khusus Dan Ada Berita Acara dan Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Nagari Tentang Keluarga Miskin Penerima Pemanfaat BLT DD 2020.

Maka dari penjelasan diatas diputuskan secara bersama beberapa beberapa hal :

Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima BLT - Dana Desa Adalah Sebagai Berikut :

No	Nama Kampung	Jumlah KK Miskin/Penerima
1	Padang Galundi	33 39
2	Teratak Tempatih	78
3	Bunga Tanjung	29
	Total KK Miskin/Penerima	111 146

Catatan

1. Formulir Pendataan KK Miskin/Penerima Terlampir Dalam Berita Acara.

Point (2) Kespakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari

- Bahwa sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020 dilampiran ditetapkan beberapa point yaitu Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) :
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di Desa;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak

Corona Virus Disease (COVID-19) untuk mengisolasi diri

- 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
- 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

Maka berdasarkan ketetapan di atas disepakati bahwa Pemerintahan Nagari Menyediakan Ruang Isolasi di TK alamin Padang Galundi Sebagai bagian dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan lokasi isolasi tersebut merupakan sarana umum yang dimiliki dan sudah disiapkan oleh Pemerintahan Nagari dan Masyarakat. Jika ada masyarakat yang masuk ruang isolasi, maka selama proses isolasi dibantu oleh Pemerintahan Nagari dan Tim Relawan Nagari Covid - 19.

Point.3. Kesepakatan Revisi/Perubahan Serta Penetapan APB Nagari 2020

Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahan Covid - 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020 maka disepakati perubahan APB Nagari 2020 Dengan Langkah dan Anggaran Sebagai Berikut :

1. Metode dan Mekanisme Penyaluran

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus :

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**2. Sesuai dengan point (1) diatas maka ditetapkan perubahan APB Nagari
Sebagai Berikut :**

1. Sesuai dengan terjadinya Bencana Non Alam Berupa Virus Covid - 19 Di Indonesia Yang Juga Dirasakan Dampaknya Di Nagari. Maka Melalui Musyawarah Nagari Khususnya Ini, **Pemerintahan Nagari Sepakat** Melakukan Perubahan APB Nagari 2020 Untuk Kegiatan Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa 2020 Di Nagari.
2. Untuk Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid - 19 Dalam rangka Pengadaan Peralatan Kesehatan, Pengadaan Obat - Obatan dan Operasional Posko Relawan Melawan Covid - 19 Yang Besar Ditetapkan Maksimal Sebesar Rp. 45.000.000,-. Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Maka Berdasarkan Hasil Musyawarah Nagari Khusus disepakati Anggaran Covid - 19 Dengan Anggaran **Rp. 298.800.000 (RAB Terlampir)**
3. Untuk Anggaran BLT - Dana Desa 2020 Disepakati Oleh Pemerintah

Nagari Dengan rincian :

1. Total Transfer Dana Desa Tahun 2020 Sebesar Rp. 961.332.000
2. Besarnya Dana Desa Untuk BLT = $\text{Rp. } 961.332.000 \times (30\%)$
= Rp. 253.800.000
3. Jumlah KK Miskin BLT
dana desa = Rp. 253.800.000KK (Bisa dibiayai
4. Jumlah KK Miskin Kelebihan = - KK (Diusulkan Ke Pemda)

Jika ada pendataan kelebihan KK Miskin.

point.4. Hal - Hal Lain Yang Dirasa Perlu

untuk penemuan Pkt Dasa desa untuk nageri Teratat
Tempah & berlawanan berapakan yaitu Sebangak
146 kt dengan menerima kerta yg telah dihapus
dan perantara perantara - undangan yang Berlatu.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teratak Tempatih, Mei 2020

Pimpinan Musyawarah
WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV
KOTO MUDIEK

NOTULEN



[Signature]

(NINING UAHU - N...)

Mengetahui Perwakilan Peserta Musyawarah Nagari Khusus

No	Nama Peserta	Unsur / Jabatan	Paraf
1	Zaimal Yunis	W. Nagon	<i>[Signature]</i>
2	M. Rizal J		<i>[Signature]</i>
3	Supardi K. Mangkelito	Kep. Kampung	<i>[Signature]</i>
4	Hendro, A. nd	PLD / P3MD	<i>[Signature]</i>
5			



BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT - DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020

HARI/TANGGAL : SENIN / 11-05-2020
NAGARI : TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	M. RIDHA	Kp. Ter. Tempatih	
2.	ZAMAL YUNUS	w.n.t. Tempatih	
3.	IESYA VOLASTRI	T. Tempatih	
4.	Ulfah, SPd	T. Tempatih	
5.	Amriah	Padang Galundi	
6.	Supardi R. Mangrio	Kep. Kampong	
7.	Hinda, SPd	P. Tempatih	
8.	SYEFFIANI SPd	-	
9.	NIRNING WAHYU N	T. Tempatih	
10.	ROZA SAMPURNI	Ter. Tempatih	
11.	Puri Kurniawan	Ter. Tempatih	
12.	BEFFY TINAPA B	Ter. Tempatih	
13.	SYAHENDAH	Ter. Tempatih	
14.	ANULISMI SPd	-	
15.	ANIE AZIZI PITRI	-	
16.	SYAFRIL DONI	.	
17.	APRIAL S		
18.	PITRI		
19.	ZULKIFLI		
20.	SUKEI JANAL		
21.	VIDRIANI SESMIVITA		